

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (KAJIAN KASUS PERKARA
PIDANA PUTUSAN NOMOR : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG)**

Muhammad Yani Bahtera, Marshaal NG, Ruben Achmad

¹Advokad PERADI

²Mahasiswa Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

³Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
magisterhukumppsump@gmail.com

⁴Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
magisterhukumppsump@gmail.com

ABSTRAK

Dalam suatu tindak pidana peran saksi merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkap suatu fakta hukum sehingga ditemukan kebenaran materil. Keberadaan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan terobosan baru dalam upaya penanggulangan peredaran narkotika, sehingga peran dari *Justice collaborator* ini perlu adanya perlindungan hukum terhadap kesaksian mereka yang juga sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Karena untuk mendapatkan rekomendasi selaku *justice collaborator* tidak mudah dengan persyaratan-persyaratan tertentu, dan juga perlunya perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* ini, maka Penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah tulisan ilmiah berupa Tesis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Putusan Perkara Pidana Nomor : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG).

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan sehingga melahirkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika dan kendala-kendala apa saja dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika. Sesuai dengan judul penulisan dan ruang lingkup tesis diatas, maka penelitian ini adalah tergolong penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Dalam hal ini penelitian dengan wawancara dan dihubungkan dengan norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*.

Bentuk perlindungan terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika berupa (1) perlindungan fisik diatur dalam dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, (2) penanganan khusus pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, (3) pelindungan hukum dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Pasal 9 huruf c SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. (4) pemberian penghargaan diatur dalam Pasal 10 A Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan bersama MENKUMHAM, JAKSA AGUNG, KAPOLRI, KPK RI, KETUA LPSK RI Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama. Dan yang menjadi kendala Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* adalah (1) kendala Peraturan Perundang-Undangan, (2) kendala Kelembagaan, dan (3) kendala Kerjasama Antar Lembaga.

Keywords: Perlindungan Hukum, *Justice Collaborator* dan Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

In a criminal act, the role of witnesses is very important in uncovering legal facts so that material truths are found. The existence of Justice Collaborators is a new breakthrough in efforts to combat narcotics trafficking, so the role of this Justice collaborator needs legal protection for the testimony of those who are also the perpetrators of the crime. Because to get a recommendation as a justice collaborator is not easy with certain requirements, and also the need for legal protection for this justice collaborator, the author is interested in studying more deeply in a scientific paper in the form of a thesis entitled Legal Protection Against Justice Collaborators in Narcotics Crime (Review of Decision on Criminal Case Number: 1272 / PID.SUS / 2019 / PN.PLG.

There are several things that have become problems that give birth to several problem formulations as follows: What is the form of protection for Justice Collaborators in narcotics crime and what are the obstacles in legal protection for Justice Collaborators in narcotics crime.

In accordance with the writing title and scope of the thesis above, this research is classified as an empirical legal research or field research. In this case, the research is by interviewing and related to legal norms related to legal protection of justice collaborators.

The form of protection against justice collaborator in narcotics crime is (1) physical protection is regulated in Article 5 paragraph (1) Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection Institutions, (2) special handling of article 10 A of Law Number 31 of 2014, (3) legal protection in article 10 paragraph (2) of Law Number 31 of 2014, Article 9 letter c of SEMA Number 04 of 2011 concerning the Treatment of Reporters of Crime (Whistleblowers) and Witnesses of Collaborating Actors (Justice Collaborator)) In Certain Criminal Cases. (4) the awarding of awards is regulated in Article 10 A of Law Number 31 Year 2014 and Joint Regulations MENKUMHAM, JAKSA AGUNG, KAPOLRI, KPK RI, CHAIRMAN OF LPSK RI Number: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Number: PER-045 / A / JA / 12/2011, Number: 1 of 2011, Number: KEPB-02 / 01-55 / 12/2011, Number: 4 of 2011, Concerning Protection for Reporting Parties, Reporting Witnesses, and Witnesses Cooperate. And the obstacles to Legal Protection for Justice Collaborators are (1) obstacles to the Legislation, (2) Institutional constraints, and (3) obstacles to Inter-Institutional Cooperation.

Keywords: *Legal Protection, Justice Collaborator and Narcotics Crime.*

A. PENDAHULUAN

Justice Collaborator adalah sebutan bagi Para Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Pihak Penegak Hukum guna mengungkap kejahatan tertentu. Konsep tentang *Justice Collaborator* pada hakekatnya sama dengan konsep pada delik penyertaan pada Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 KUHP (membantu melakukan). Dalam konsep *Justice Collaborator* dimana keterlibatan seseorang dalam kasus Narkotika merupakan hal yang terpenting

guna mengungkap jaringan besar dalam peredaran Narkotika.

Tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang terorganisir dan sangat tertutup, kejahatan ini sulit dibongkar keakar-akarnya karena aksi tutup mulut sehingga sangat menyulitkan pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional didaerah guna mengungkap bandar besar dibelakangnya, biasanya para pengedar memutus mata rantai peredaran narkoba jenis shabu. Dari sejumlah pengungkapan yang dilakukan kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN)

biasanya hanya sampai pada titik pengedar atau kurir, jarang bisa menyentuh langsung pada bandar besar barang haram itu. Para pelaku ini dalam menutupi kejahatannya akan membuat sebuah skenario yang sulit diidentifikasi oleh penegak hukum.

Bahwa dalam perkembangannya guna mengungkap kasus-kasus tersebut adanya kesepahaman pemikiran penegak hukum guna mencari terobosan guna mencari solusi dalam pengungkapan kasus-kasus pidana tertentu diantaranya kejahatan narkoba sehingga di kenal dengan saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum (*justice collaborator*), hal ini terhadap seorang yang dalam suatu tindak pidana tertentu bisa menjadi *Justice collaborator* dan diberikan perlindungan hukum baik pra ajudikasi, ajudikasi dan pasca ajudikasi.

Perkembangan ide *Justice Collaborator* sebenarnya bertitik tolak dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convension Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah di ratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) dimana ditegaskan bahwa, “ *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused*

person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention”. (Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini), *punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention*”. (Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberi kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini).⁹³

Seorang *Justice Collaborator* akan memperoleh reward atau penghargaan, hal ini sebagaimana perannya dalam membuka tabir gelap Bandar Narkoba, adapun penghargaan atau reward tersebut berupa Tuntutan seringan-ringannya bahkan dituntut percobaan, dan penjatuhan pidana paling ringan atau pidana percobaan

⁹³ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT.Alumni. Bandung, hlm.3-4.

bersyarat khusus. Penghargaan terhadap *Justice Collaborator* merupakan terobosan hukum yang dibuat para Penegak Hukum agar bisa dapat mengungkap fakta yang lebih besar lagi.

Pada dasarnya urgensi dari Perlindungan terhadap *Justice Collaborator* adalah sebagai upaya dalam penanggulangan *Organized Crime* di Indonesia, sebagaimana kita ketahui Peredaran Narkotika di Indonesia sudah sangat memperhatikan, merujuk data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang. Sementara, pada tahun 2017, BNN mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,77 persen atau setara 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59, penyalahgunaan narkoba meningkat dengan menggunakan teknologi internet untuk perdagangan gelap narkoba.⁹⁴

Bahwa dalam perlindungan dalam konteks ini, **Indriyanto Seno Aji** memberikan tafsir atas perlindungan ini menjadi tiga bentuk *Protection Persons*,

meliputi dan diartikan juga termasuk didalam *Justice Collaborator*, yaitu :⁹⁵

1. *Protection Witnesses, Expert, Victims* (Pasal 32 UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against* 2003)
2. *Protection of Reforting Persons* (Pasal 33 UU No. 7 Tahun 2006)
3. *Protection of cooperating persons* (Pasal 37 UU No. 7 Tahun 2006) yang dilakukan pada tahap :

Pra Ajudikasi, pada tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, dan untuk kerjasama ini umumnya *Justice Collaborator* memperoleh *reward* berupa *immunity for prosecution*. Ajudikasi pada tahap penyidikan dan proses pembuktian di pengadilan, dan untuk kerjasama ini, umumnya *Justice Collaborator* memperoleh *mitigating for punishment* (misalnya memperoleh tuntutan atas pemidanaan ringan atau pidana percobaan dengan syarat khusus).

Pasca Ajudikasi, pada tahap setelah putusan pengadilan, dan untuk kerjasama ini, umumnya *justice collaborator* memperoleh remisi, asimilasi, pelepasan bersyarat dan lain-lainnya.⁹⁶

⁹⁵.Ahmad_Sopian,Asas-asas *Justice Collaborator*, melalui<https://business-law.binus.ac.id/2018/04/18/asas-asas-justice-collaborator/>., diakses tanggal 24 Desember 2019. 16.55 WIB.

⁹⁶.Ahmad Sopian, *Ibid*.

⁹⁴."BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat", melalui www.kompas.com, diakses Rabu, 26 Juni 2019, 11:42 WIB,

Pengaturan yang mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* diatur dalam perubahan peraturan tentang perlindungan saksi dan korban yang pada peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 belum diatur secara eksplisit. Undang-undang nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur tentang pengertian tentang saksi pelaku atau istilah lainnya *Justice Collaborator* dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 yang berbunyi :

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”

Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor :13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah undang-undang yang bersifat umum, yakni perlindungan saksi dan korban dari semua tindak pidana.⁹⁷

Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai saksi pelaku atau disebut *Justice collaborator* telah dicantumkan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang dilaporkan telah diputus dan inkrah.

Adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi *justice collaborator* Saksi Pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum dalam tindak pidana Narkotika diharapkan dapat dilindungi karena tugas dan fungsinya yang melindungi saksi dan korban.

Dalam penulisan ini penulis mengambil contoh sebuah kasus tindak pidana Narkotika di Palembang Sumatera-Selatan yang ditetapkan oleh penyidik dari Ditresnarkoba Polda Sumsel sebagai Saksi Pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) yang putusannya telah berkekuatan hukum dalam (Kajian Kasus

⁹⁷.Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, BPHN, Jakarta, hlm.33.

Perkara Pidana Putusan Nomor 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG).

Salah satu contoh kasus dalam putusan perkara diatas yang kronologis posisi kasusnya sebagai berikut : “Bahwa Tersangka Juansa alias Dung Bin Nawawi ditangkap oleh Dit Res Narkoba di daerah Demang Lebar Daun dan ditemukan dalam Dashboard Mobilnya Narkoba Jenis Shabu seberat 196,01 gram, dari hasil penangkapan tersebut disebut Tersangka Juansa mendapatkan Shabu dari Fajar Prahyanto yang beralamat di Kayuagung atas pengembangan tersebut ditangkap dan digeledah dari Tersangka Fajar Prahyanto dan Yogi Ardiansyah ditemukan Narkoba jenis Shabu seberat 311,96 gram, dari hasil penangkapan tersebut ketiga tersangka dengan kesadaran dan dijanjikan reward apabila bisa memberitahu Bandar besar Pengedar Narkoba akan menerapkan pasal yang seringannya ringannya dan dituntut seringannya ringannya sehingga ketiga tersangka memancing dengan memesan narkoba sebanyak 8 kilo (8000 gram) kepada Bandar Besar dan pesanan tersebut disanggupi oleh Bandar Narkoba dan diantar menggunakan motor selanjutnya ditangkaph barang bukti sebanyak 8 (delapan) kantong besar Shabu dalam kemasan teh Guanyinwang seberat netto 8.000 gram.

Dari Tersangka Amri Bin Ilyas dan Muis Bin Usman asal Aceh, atas kerjasama

tersebut ketiga Tersangka direkomendasikan oleh Penyidik Polda dari Dit Res Narkoba Polda Sumatera Selatan Kepada KAJATI SUMSEL sebagai *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Nomor : B/169/VI/RES.4.2/2019/Ditresnarkoba, Perihal *Justice Collaborator* tertanggal 28 Juni 2019. dan Surat Rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada KAJATI SUMSEL Nomor : R.839/5.1.HSHP/LPSK/09/2019, Hal : Rekomendasi sebagai *Justice Collaborator*, tertanggal 23 September 2019. selanjutnya dalam perkara tersebut ketiga Terdakwa Juansa, Fajar, dan Yogi di dakwa dengan Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dari KAJATI SUMSEL dengan hukuman 9 (sembilan) Tahun Penjara Denda sebesar 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau diganti dengan pidana 6 bulan, Dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara Pidana Nomor : 1272//Pid.Sus/2019/PN.PLG, dengan Putusan 6 tahun 6 enam Bulan, atau diganti dengan pidana 3 bulan penjara. Yang mana hal ini tidak sejalan dan tidak konsisten penerapannyadengan

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi

Dan Korban Republik Indonesia, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, pada Pasal 6 ayat (4) a, dan juga putusan ketiga Terdakwa yang merupakan *Justice Collaborator* tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Wistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, yang termuat dalam Pasal 9 huruf c. i. Dari hal tersebut diatas baik dalam Tuntutan maupun Putusan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apa yang seharusnya diterapkan dalam hukum tidak sama dengan fakta hukum dalam penerapannya. (*Das Sollen dengan Das Sein*).

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan diatas maka penulis ingin mengkaji lebih jauh dan menyusun dalam

suatu karya ilmiah (*tesis*) yang berjudul :
PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR*
DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (KAJIAN KASUS
PERKARA PIDANA PUTUSAN
NOMOR : 1272/PID.SUS/2019/PN.PLG).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penelitian membatasi permasalahan yang akan diteliti pada :

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika ?
2. Kendala-kendala apa saja dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian tesis ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau lapangan dengan penekanan pada teori-teori hukum yang diantaranya Teori Perlindungan Hukum dan Teori Kebijakan Pidana dan Teori Pertanggungjawaban Pidana untuk memberikan penjelasan yang detail terhadap masalah yang dirumuskan oleh Penulis.

Penelitian hukum empiris atau lapangan adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁹⁸

Dalam penelitian *empiris* ini akan didapat kendala-kendala lapangan dan dianalisa terhadap *variable-variable* hukum yang terdapat dalam tinjauan pustaka, sehingga akan terjawab permasalahan dan dapat dicarikan solusinya dalam menjalankan perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Narkotika.

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* baik dalam tahap pemeriksaan kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, proses pengadilan dan putusan dan di lembaga masyarakat yang berlandaskan pada Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, Peraturan Bersama Menkum HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK RI, Kepala LPSK RI, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan peraturan lainnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Narkotika.

Sebelum penulis menguraikan bentuk perlindungan terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dan Kendala-Kendala Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Narkotika, penulis akan menkronologikan perkara dari Resume Penyidik Direktorat Reserse Narkotika Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

Kronologis kasus “Berbekal informasi dari masyarakat bahwa Tersangka JUANSA Als DUNG Bin NAWAWI (Alm) sering melakukan transaksi dan membawa narkotika bukan tanaman jenis shabu di kota Palembang. Setelah dilakukan penyelidikan yang akurat, pada hari Minggu tanggal 14 April 2019 dilakukan pembuntutan terhadap 1 (satu) unit mobil Suzuki Scross warna putih BG 170 NG yang dikendarai tersangka JUANSA Als DUNG Bin NAWAWI (Alm). Sekira pukul

⁹⁸. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hlm. 280.

19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap tersangka JUANSA Als DUNG Bin NAWAWI (Alm) di jalan Demang Lebar Dauntepatnya di parkirannya rumah Sakit Musi Medika Cendikia Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, pada saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Scross warna putih BG 170 BG langsung mobil tersebut dihadang dan setelah mobil berhenti kemudian dilakukan pengeledahan. Pada saat pengeledahan terhadap mobil milik tersangka JUANSA Als DUNG Bin NAWAWI (Alm) didapati barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan dengan berat brutto \pm 203,8 gram didalam Dashboard sebelah kiri mobil Suzuki Scross warna putih BG 170 NG milik tersangka JUANSA Als DUNG Bin NAWAWI (Alm) mengakui dengan teras terang barang bukti berupa 2 (dua) paket sedang narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip transparan tersebut adalah miliknya yang didapat setelah memesan dari Sdr. FAJAR PRAHYANTO Als FAJAR Bin SAKIR (berkas terpisah) dan yang menyerahkan 2 (dua) Paket sedang narkotika jenis shabu bungkus plastik klip transparan kepada JUANSA Als DUNG Bin NAWAWI (Alm) adalah sdr. YOGI ARDIANSYAH Als YOGI Bin RO'AT (berkas terpisah). selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumsel untuk proses penyidikan lebih

lanjut. Pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekira pukul 01.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Sdr. FAJAR PRAHYANTO Als FAJAR Bin SAKIR (berkas terpisah) dan YOGI ARDIANSYAH Als YOGI Bin RO'AT (berkas terpisah) di Jalan Asisten Aswan Dusun II Desa Terate Kec. SP.Padang Kab. OKI.

Dari hasil pengembangan ketiga tersangka JUANSA Als DUNG Bin NAWAWI, FAJAR PRAHYANTO Als FAJAR Bin SAKIR dan YOGI ARDIANSYAH Als YOGI Bin RO'AT, diperoleh informasi bandar besar Narkotika tempat ketiga tersangka meminta pasokan narkotika jenis shabu, dari hasil pengembangan penyelidikan tersebut Penyidik dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumsel.

Berhasil menangkap sindikat bandar narkotika antar propinsi bernama MUIS BIN USMAN (berkas terpisah) dan AMRI BIN ILYAS (berkas terpisah) dengan barang bukti yang cukup besar yaitu Narkotika Jenis Shabu seberat 8.000 gram (8 Kg).Selanjutnya perkara ini disidangkan dipengadilan Negeri Palembang dalam perkara Nomor : 1272/Pid.Sus/2019/PN.Plg. dan telah berkekuatan hukum tetap.⁹⁹

⁹⁹.Resume Penyidik Direktorat Reserse Narkotika Polda Sumsel, *Berkas Berita Acara Pemeriksaan Saksi*, tanggal 28 Juni 2019

Dari uraian resume kasus diatas penulis akan membahas diantaranya bagaimana bentuk Perlindungan terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Narkotika dan Kendala-kendala dalam Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Narkotika.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, secara umum terdapat empat bentuk perlindungan terhadap *whistleblower* atau *justice collaborator* diantaranya perlindungan terhadap fisik dan psikis, penanganan khusus, perlindungan hukum dan penghargaan. Secara terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :⁷⁴ Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, PT. Alumni: Bandung

a. Perlindungan Terhadap fisik dan psikis.

Merupakan suatu keniscayaan bahwa setiap orang yang mewakafkan dirinya sebagai seorang *justice collaborator* akan menghadapi berbagai ancaman, teror, bahkan kekerasan terhadap diri, jiwa, psikis, dan harta serta keluarganya. Keputusan untuk menjadi

Justice Collaborator merupakan keputusan tersulit bagi hidup mereka, karena segala kenyamanan dan keamanan diri dan keluarganya akan menjadi tertanggung, apalagi tindak pidana yang diungkap yang berjenis *organized crime*, yang *notabene* para aktor utama adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh dan materi yang banyak sehingga dapat mengintimidasi si *Justice Collaborator*.

Oleh karena itu, merupakan konsekuensi logis bahwa pengorbanan para *Justice Collaborator* mengungkap tabir gelap bandar besar gembong

Narkoba perlu diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan rasa aman baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Selain itu juga mengingat membuka fakta tentang tindak pidana yang diungkap selaku *Justice Collaborator* akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana *organized crime* dalam hal ini peredaran narkotika.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun juga

harus meliputi jaminan perlindungan fisik dan psikis bagi keluarga mereka. Tegasnya seorang *Justice Collaborator* yang telah membuka tabir jaringan narkoba kelompoknya harus dapat dilindungi secara hukum, dimana perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri sendiri maupun keluarganya harus dapat dilindungi secara fisik dan psikis. Dalam hal ini sedapat mungkin perlindungan tersebut dapat disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (1)

Narkoba perlu diapresiasi oleh hukum melalui kebijakan formulasi perlindungan rasa aman baik untuk dirinya sendiri maupun bagi keluarganya. Selain itu juga mengingat membuka fakta tentang tindak pidana yang diungkap selaku *Justice Collaborator* akan menjadi sarana efektif bagi penegak hukum untuk menangani tindak pidana *organized crime* dalam hal ini peredaran narkotika.

Perlindungan terhadap rasa aman yang dapat diberikan kepada *justice collaborator* dapat berupa perlindungan terhadap fisik dan psikis mereka. Perlindungan fisik dan psikis tersebut tidak hanya diberlakukan untuk keamanan pribadi berupa perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri, jiwa dan harta mereka dari pihak manapun juga harus meliputi jaminan perlindungan fisik

dan psikis bagi keluarga mereka. Tegasnya seorang *Justice Collaborator* yang telah membuka tabir jaringan narkoba kelompoknya harus dapat dilindungi secara hukum, dimana perlindungan dari segala macam ancaman, teror, kekerasan, tekanan, gangguan terhadap diri sendiri maupun keluarganya harus dapat dilindungi secara fisik dan psikis. Dalam hal ini sedapat mungkin perlindungan tersebut dapat disesuaikan dengan Pasal 5 ayat (1)

Kemudian, dalam ketentuan Pasal 10A berbunyi:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas Tersangka dan Terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya: dan/atau;
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa

- d. berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK RI memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK RI memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dimaksud dalam sub bab ini adalah perlindungan terhadap “**status hukum**” pada dasarnya perlindungan *Justice Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang

sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Sehingga terhadap fenomena tersebut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dapat menjadi “angin Segar” bagi *Justice Collaborator* untuk tetap fokus mengungkapkan fakta terjadinya tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus hukum yang sedang di proses, apalagi dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang reward-reward atas kerjasamanya dengan penegak hukum.

Sementara itu, untuk *justice collaborator*, ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjadi payung hukum untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman. Untuk *justice collaborator* yang notabeneanya *whistleblower* yang juga sebagai pelaku tindak pidana diduga kuat telah melakukan kesalahan sehingga sangat mudah untuk membuktikannya di pengadilan. Yang memungkinkan baginya adalah lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana

terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa :¹⁰⁰

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Hanya saja untuk lepas dari segala tuntutan hukum juga sulit karena *whistleblower* yang juga sebagai pelaku tindak pidana yang diduga kuat telah melakukan kesalahan, tindakannya tidak termasuk dalam kerangka dasar penghapusan pidana. (**Imam Thurmudhi**, *Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator*).

Terdapat beberapa pendapat mengenai persoalan eksistensi dari ketentuan ini. Menurut **Eddy O.S. Hiariej**, Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah bertentangan dengan semangat *whistleblower dan Justice Collaborator* karena Pasal ini tidak memenuhi prinsip perlindungan terhadap seorang *whistleblower*, bahwa yang bersangkutan tetap akan dijatuhi hukuman pidana bilamana terlibat dalam kejahatan tersebut, lebih lanjut **Eddy O.S. Hiariej** memberikan penilaian bahwa Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terdapat 3 kerancuan.⁷⁹

Eddy O.S. Hiariej, *Tetap Dijatuhi Pidana Bilamana Terlibat dalam Kejahatan*, Newsletter Komisi Hukum Nasional (KHN), Vol.10. 6 Juli 2010.

- a. Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama akan menghilangkan hak eksekutif terdakwa, hal ini merupakan salah satu unsur objektivitas peradilan. Ketika *whistleblower* sebagai saksi di pengadilan, keterangannya sah sebagai alat bukti jika diucapkan dibawah sumpah, tetapi apabila *whistleblower* berstatus sebagai terdakwa, keterangan yang diberikan tidak dibawah sumpah.
- b. *Justice Collaborator* yang memiliki dua status yang berbeda yaitu sebagai saksi sekaligus terdakwa menyebabkan menjadi ambigu, siapakah yang akan disidangkan terlebih dahulu atau disidangkan secara bersamaan.
- c. Ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bersifat *contra legem* dengan ayat (1) dalam Pasal dan Undang-Undang yang sama yang pada hakikatnya menyebutkan bahwa saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana atas laporan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya.

¹⁰⁰ Lilik Mulyadi, 2015, *Op. Cit*, hlm,100

c. Penghargaan

Penghargaan bagi *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 10A ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim. Kemudian untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat direkomendasi secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Repleksi dari Bentuk-Bentuk Perlindungan terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjama (*Justice Collaborator*) berupa Perlindungan Terhadap Fisik dan Psikis, Penanganan Khusus, Perlindungan Hukum dan Penghargaan secara keseluruhan Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, baik itu bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis dan tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) kaitan dalam peulisan tesis ini adalah Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁰¹

2. Kendala-Kendala Dalam Perlindungan Hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkotika.

a. Kendala Peraturan Perundang-Undangan.¹⁰²

Pada dasarnya, kendala perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam peraturan perundangan-undangan masih bersifat sumir, parsial sektoral sebagaimana selintas terlihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 PP Nomor 71 Tahun 2000, PP Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 24 Tahun 2003, PP Nomor 57

¹⁰¹.Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu. Surabaya, hlm. 5

¹⁰².Lilik Mulyadi, 2015, *Op.Cit*, hlm.118.

Tahun 2003, PP Nomor 99 Tahun 2012 dan lain sebagainya.

Pada ketentuan sebagaimana konteks diatas, tidak diatur mengenai regulasi terhadap prosedur, mekanisme dan sistim untuk mengungkapkan fakta yang dilakukan oleh *justice collaborator*. Selain itu juga tidak diatur tentang limitasi dalam aspek bagaimana *justice collaborator* dapat mengungkap batasan tindakan-tindakan yang dilarang, bertentangan, dan membahayakan kepentingan publik. Dimensi ini penting dilakukan agar dalam mengungkapkan fakta tersebut *justice collaborator* tidak dikategorikan melakukan fitnah, keterangan palsu, pembocoran rahasia atau melakukan pencemaran nama baik.

Kendala berikutnya dari perspektif peraturan perundang-undangan adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang seorang *justice collaborator* terhadap kriminalisasi atas resiko dari apa yang telah diungkapkan. Secara global kriminalisasi atas resiko dapat berupa pencemaran nama baik, memproses *justice collaborator* secara kurang adil dalam artian diproses lebih dahulu dari pelaku yang dilaporkannya, kemungkinan mendapat ancaman yang lebih berat serta dicari-carinya kesalahan atau tindak pidana lain yang pernah dilakukan oleh seorang *justice collaborator*.

Konsekuensi logis aspek demikian, ketika seseorang akan menjadi *justice collaborator* akan diliputi perasaan takut akan adanya balas dendam baik dirinya maupun keluarganya, timbulkan persepsi kurangnya kepercayaan pada kemampuan lembaga yang seharusnya bertanggungjawab untuk bertindak atas laporan atau kesaksian dari *justice collaborator* yang diungkap sehingga aspek ini merupakan kendala terpenting untuk melindungi *justice collaborator*.

Dalam hal ini kaitanya dengan kajian kasus dalam tesis ini adalah ketika proses permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seharusnya diberikan dari sejak Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum memberikan kesaksiannya untuk mengungkap jaringan pengedar narkoba sudah disampaikan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia akan tetapi baru diajukan ketika proses akan naik ketingkat Penuntutan itupun dilakukan oleh Penasihat Hukum yang mengirimkan permohonan ke LPSK RI.

Selain dari proses tahapan perlindungan hukum juga pada tingkat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 diatur

bahwa, “ saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.”. Akan tetapi dimensi ini juga menimbulkan persoalan tersendiri seperti tuntutan terhadap *justice collaborator* hanya mengatur bentuk penghargaan yang bersifat terbatas khusus hanya peringanan hukuman, bersifat *fakultatif* dan bukan merupakan kewajiban serta tidak dapat diprediksikan dari awal karena kewenangannya ada pada hakim.

Selain itu, aturan konteks diatas menjadi ambigu dan bersifat kontradiktif terdapat pasal yang sama pada ayat (2) yakni :¹⁰³

“seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang smaa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”.

Isi Pasal 10 ayat (2) Unang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, terdapat kata-kata “saksi yang juga tersangka” merupakan rumusan yang kurang bisa dipahami secara konsisten terhadap saksi yang juga berstatus sebagai saksi pelapor yang kemudian tiba-tiba berubah menjadi

tersangka. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketakpastian hukum.

Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak diatur secara spesifik dan konkrit terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum *Justice Collaborator* maka untuk mengakomodir hal tersebut dibuatlah Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kejaksaan Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM..03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEBP-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama disebutkan, bahwa:

Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan

¹⁰³.Lilik Muyadi, 2015, *Ibid*, hlm.120

memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Kemudian, dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Bersama tersebut disebutkan bahwa :

“Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya”, sedangkan saksi pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam hal pelaksanaan pedoman hakim di pengadilan maka Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Definisi *Justice Collaborator* dalam SEMA RI tersebut bahwa yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi didalam proses peradilan.

Pada tataran penerapannya Pasal 9 Poin (c) SEMA Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* sebagai berikut :¹⁰⁴

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus bagi *Justice Collaborator*;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara paling ringan diantara terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud;
3. Dalam hal pemberian perlakuan khusus tersebut, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Hanya saja, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu ini ternyata belum cukup memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi *Justice Collaborator*. Surat edaran tersebut hanya melindungi *Justice Collaborator* dalam tahap persidangan sedangkan dalam

¹⁰⁴.Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Justice Collaborator strategi mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Genta Publishing. Yogyakarta, hlm: 92

tahap sebelumnya baik di Penyidikan, dan penuntutan seringkali ada intimidasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama ini.

Dalam kaitanya dengan kasus Narkotika dalam tesis ini Para Terdakwa JUANSA Als DUNG Bin NAWAWI, FAJAR PRAHYANTO Als FAJAR Bin SAKIR dan YOGI ARDIANSYAH Als YOGI Bin RO'AT yang mendapat rekomendasi sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dituntut dengan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan Tuntutan 9 Tahun Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), hal ini tidak mengacu kepada Peraturan Bersama yang dapat diberikan kepada Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, dapat berupa :

- a. Keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan dan/ atau.
- b. Pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama seorang narapidana.

b. Kendala Kelembagaan.¹⁰⁵

Sebuah persoalan krusial dan substansial dari persepektif kendala kelembagaan yang berwenang untuk menangani dan memberikan perlindungan terhadap seorang *Justice Collaborator* maupun *whistleblower*. Dimensi ini perlu mendapat atensi yang penting karena berkorelasi dengan proses penanganan laporan agar dapat ditangani secara tepat, cepat dan efektif dan disisi lainnya seorang *whistleblower* maupun *justice collaborator* mendapat perlindungan, jaminan keamanan atas informasi yang diberikannya.

Dikaji dari peraturan perundang-undangan dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan seorang justice collaborator sejak direkomendasikan selaku Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*) dari Pihak Kepolisian, kemudian menyampaikan surat kepada lembaga-lembaga dan Penegak Hukum yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI), Kejaksaan Agung dalam hal ini Kejaksaan Tinggi disuatu daerah, Mahkamah Agung dalam hal ini Ketua Pengadilan dimana tempat *Justice Collaborator* diadili, dan Kementerian Hukum dan HAM RI dimana Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) ditahan.

¹⁰⁵. Lilik Mulyadi, 2015, *Op.cit*, hlm:122

Namun yang menjadi kendala berdasarkan ketentuan Pasal 10 A ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, LPSK bersifat memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya kepada hakim untuk penghargaan berupa penghargaan berupa keringanan hukuman dan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum berupa penghargaan bersyarat, remisi bersyarat dan hak narapidana lainnya.

Dari perspektif sistim peradilan pidana lembaga yang paling krusial untuk menangani seorang *justice collaborator* yang berkorelasi dengan penjatuhan pidana kepada seorang *justice collaborator* tidak dapat memberikan keringan kepada seorang *justice collaborator*.

Kemudian, dari *perspektif* kelembagaan problem lainnya yang muncul kepermukaan adalah problem kewenangan yang berkorelasi dengan perlindungan hukum dapat bersinggungan dengan kewenangan aparat penegak hukum atau lembaga lainnya. Misalnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait pemahaman atas fungsi, tugas dan kewenangan (LPSK) dalam konteks pemberian perlindungan terhadap seorang *justice collaborator* yang

pelaksanaan tersebut potensial bersinggungan dengan kewenangan penegak hukum lain (kepolisian, Kejaksaan dan KPK) khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. konsekuensi logisnya, diperlukan adanya ketegasan kewenangan fungsi, tugas dan koordinasi antar lembaga yang melakukan perlindungan terhadap *justice collaborator* sehingga dengan demikian diharapkan hubungan dan kordinasi antar lembaga tersebut tidak menjadi kendala untuk melakukan implementasi praktik dalam penanganan *justice collaborator*.

c. Kendala Kerjasama Antar Lembaga.¹⁰⁶

Pada dasarnya, kehadiran *justice collaborator* maupun *whistleblower* dalam mengungkap suatu kasus apalagi yang bersifat *organized crime* sangat dibutuhkan mengingat perannya sangat sentral dan *urgent*. Kerjasama *justice collaborator* maupun *whistleblower* dengan penegak hukum dapat mempermudah tugas pengungkapan suatu tindak pidana serius dan atau terorganisir yang bersifat *organized crime*, konsekuensi logisnya, salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong

¹⁰⁶.Lilik Mulyadi, 2015,*Ibid*, hlm:124

pengungkapan yaitu instrumen yang dapat digunakan untuk mendorong pengungkapan yaitu dengan cara memberi jaminan dan perlindungan kepada *justice collaborator* karena tanpa adanya peran tersebut sangat sulit untuk mengungkap kejahatan terorganisir yang bersifat *organized crime* yang lazimnya kesulitan tersebut timbul karena lemahnya dukungan alat bukti dan sikap diam tersangka dalam tindak pidana narkotika sehingga untuk mengungkap bandar-bandar narkotika kelas kakap menjadi sulit, dengan adanya jaminan perlindungan hukum dan reward yang diberikan kepada Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *justice collaborator* akan mengungkap kasus-kasus besar narkotika.

Tolak ukur dikaji dari peraturan perundang-undangan yang masing-masing kewenangan antar lembaga dan penegak hukum cenderung adanya tumpang tindih kewenangan serta menimbulkan pemahaman atau persepsi yang berbeda antar lembaga dan penegak hukum satu dengan lainnya baik dalam sistim peradilan pidana itu sendiri maupun lembaga diluar sistim peradilan pidana.

Misalnya, problematika dan tumpang tindih terhadap aspek siapakah yang harus bertanggungjawab untuk melindungi seseorang *justice collaborator* atau juga dapat belum diaturnya mekanisme, sistim dan pola pertanggungjawaban.

Mengenai perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) dalam pemenuhan rasa aman terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika dan juga bentuk rekomendasi kepada penegak hukum untuk diberikan reward untuk penuntutan yang ringan dan putusan yang sering-ringannya serta permohonan bebas bersyarat di lembaga pasyarakatan bagi narapidana.

Penanganan pemenuhan perlindungan hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia LPSK RI menjadi beban bagi lembaga baik dari sisi Sumber Daya Manusia, dan pembiayaan dimana permohonan-permohonan perlindungan saksi dan korban diseluruh Indonesia sangat banyak dan sulit tercover sepenuhnya dengan maksimal. Sehingga perlindungan hukum tidak boleh hanya diserahkan sepenuhnya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) akan tetapi juga harus dipikul oleh Lembaga Penegak Hukum lainnya kata **Mochamad Tommy Permana**, dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI).¹⁰⁷

¹⁰⁷.Wawancara dengan Mochamad Tommy Permana, dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban RI (LPSK RI), *Op.cit*, tanggal 19-01-2021.

Sigit Artantotaji,¹⁰⁸

mengemukakan bahwa budaya hukum berkaitan dengan perlindungan saksi khususnya *justice collaborator* tidak terlepas dari masalah koordinasi dan ego sektoral antar komponen sistim peradilan pidana apalagi ada lembaga diluar sistim peradilan pidana seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Adanya ego sektoral ini menjadi penghalang dalam pelaksanaan perlindungan saksi-saksi, padahal perlindungan saksi hanya bisa ditangani secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. Agar terjadi kerjasama yang efektif haruslah ada pemahaman yang sama dan keterbukaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) dan komponen-komponen *Sistim Peradilan Pidana*. Seperti halnya *problem klasik terjadi dalam perlindungan justice collaborator* yakni sering terjadi apresiasi penegak hukum terhadap keputusan LPSK RI dalam memberikan perlindungan terhadap *justice collaborator* minim, karena LPSK RI dianggap intervensi kewenangan penegak hukum apalagi menyangkut berkonflik dengan penegak hukum salah satunya kasus Susno Duadji.

Selain dari itu ego sektoral terhadap pemberian hak-hak *justice collaborator* tampak pula pada pemberian reward bagi *justice collaborator* yaitu Penjatuhan Pidana.¹⁰⁹

Ego sektoral Kementerian Hukum dan HAM dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM, **Amir Syamsuddin** terkait pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang sinkron dengan pemberian reward bagi *justice collaborator* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama. Padahal pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi napi korupsi hanya berlaku untuk terpidana yang kasusnya telah berkekuatan hukum tetap setelah tanggal pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana narkoba dalam hukum positif indonesia adalah Perlindungan bersifat fisik dan psikis diatur dalam Pasal 5

¹⁰⁸ .Amir Ilyas dan Jupri, 2018, *Op.cit*, hlm: 116.

¹⁰⁹.Amir Ilyas dan Jupri, 2018,*Loc.cit*, hlm: 117-118

ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Jo Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pasal 6 ayat (1), penanganan khusus diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 10A Jo Peraturan Bersama Pasal 6 ayat (1), perlindungan hukum diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo Peraturan Bersama Pasal 6 ayat (1), dan penghargaan diatur dalam Pasal 10A ayat (4) dan (5) Jo Peraturan Bersama Pasal 6 ayat (1). Perlindungan bersifat fisik dan psikis tidak hanya diberlakukan hanya untuk keamanan pribadi *Justice Collaborator* tetapi juga kepada keluarganya. Penanganan khusus ketika memberikan kesaksian dipersidangan salah satunya kesaksian tanpa berhadapan langsung. Perlindungan Hukum dan penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 merupakan payung hukum untuk mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan dan Hakim menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus sebagaimana juga diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice*

collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. , serta pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lainnya sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku seorang narapidana.

2. Kendala-kendala yang terdapat dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yaitu kendala Peraturan Perundang-Undangan regulasi yang tidak mengatur secara teknis menyebabkan penegak hukum kesulitan memformulasi secara pasti pelaksanaan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* sehingga membuat keraguan bagi tersangka untuk membuka/ mengungkap bandar dan jaringannya untuk menjadi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), kendala Kelembagaan tidak secara spesifik lembaga mana yang berwenang memberikan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator*, dan kendala Kerjasama Antar Lembaga, juga sering terjadi dilapangan ego sektoral dan perbedaan persepsi menjadi kendala dilapangan baik penetapan seorang menjadi *Justice Collaborator* dan kendala teknis penyampaian status justice collaborator kepada pihak terkait.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, penulis memberikan beberapa saran terkait upaya Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kedepannya pentingnya penguatan peraturan perundang-undangan tentang *justice collaborator* menjadi solusi utama terkait permasalahan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama dengan Penegak Hukum (*justice collaborator*) di Indonesia saat

ini. Agar dibuat regulasi baru sebagai penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Hukum Positif Indonesia lainnya yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* sehingga perlindungan tersebut bersifat lebih lengkap, memadai dan *komprehensif*.

2. Atau dapat juga diperluas kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban seperti sekarang ini atau Lembaga Perlindungan baru yang bersifat mandiri dan independen yang mengatur khusus tentang *Justice Collaborator*.